



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 70/Pra.Pid/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Praperadilan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **RICKY DONALD F HUTAURUK**, laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Medan, 16 Februari 1984, Agama Kristen, Alamat Jl.Setiabudi Gg. Berdikari No.5 Kelurahan. Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, disebut **Pemohon I** ;
2. **ANDRA KRISTIAN SITUMORANG**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Medan, 15 Januari 1995, Agama Keristen, Alamat jl setiabudi Gg keluarga No 04 Kel Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Meda, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Pemohon I** ;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada : **Jansen Simamora, S.H., C.PM.**, dan **Ahmat Pataruddin, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Jansen Simamora, S.H., C.PM", yang berkantor hukum di Jl. Hindu No.12 Lantai II, Kesawan Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register No.916/Penk.Pid/2024/PN.Mdn, tanggal 13 Oktober 2024. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL, CQ. KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR SUNGGAL, yang berkedudukan di Jalan Tahi Bonar Simatupang No.240,sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut **Termohon Praperadilan** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Prapid Nomor 70/Pra.Pid/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Prapid ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 70/Pra.Pid/2024/PN Mdn, telah Permohonan Prapid sebagaimana dalam Permohonannya tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya dan Termohon belum hadir di persidangan;

Menimbang , bahwa persidangan masih tahap pemanggilan terhadap Termohon Prapid dan Para Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya tertanggal 22 November 2024.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 22 Nopember 2024 , pihak Pemohon hadir kuasanya dan Termohon tidak hadir, dan kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Permohonan Prapid secara tertulis lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 Nopember 2024 ;

Menimbang ,bahwa Permohonan Praperadilan telah dicabut oleh Kuasa Pemohon dan Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu maka permohonan Pemohon Prapid dicoret dari register perkara yang disediakan untuk itu.

Mengingat, ketentuan Pasal 77 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Pra Peradilan Nomor 70/Pid.Pra/2024/PN Mdn oleh Kuasa Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Permohonan Pencabutan Prapid tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Prapid dan tanpa dihadiri Termohon Praperadilan ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Prapid Nomor 70/Pra.Pid/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli Asrar, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)